

antara
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SLEMAN
dengan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
tentang

PEMBENTUKAN KSR PMI UNIT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 55/02.05.03/RLW/IX/2023

Nomor : B-2444.9/Un.02/HK.07/09/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Sleman, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. H. Sunartono, M.Kes.**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Keputusan PMI DIY Nomor : 11/02.05/PD PMI DIY/KPTS/ORG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengesahan Kepengurusan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman Masa Bakti 2019-2024, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMI Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jl. Radjimin, Sucen, Triharjo, Sleman, DIY 55514, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA.**, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 018527/B II/3/2020 tanggal 9 Juli 2020, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan Jl. Marsda Adisucipto, Sleman, DIY 55281, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sebelumnya menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman, merupakan sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2018.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PARA PIHAK sepakat dan setuju bekerja sama meningkatkan kapasitas dalam kepalang merahan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas di bidang kepalang merahan secara efektif dan efisien PARA PIHAK dengan efektif dan efisien.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk saling saling mendukung dan menguatkan dalam setiap kegiatan kepalang merahan yang dilaksanakan PARA PIHAK

paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia,
 - a. Pembentukan dan Pembinaan Korps Sukarela (KSR) Unit Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Tenaga Sukarela (TSR) unit Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai wadah bagi semua civitas akademik (Dosen, Karyawan, Staf dan Alumni) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Diseminasi Kepalangmerahan;
- 3) Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 4) Program Kampus Siaga Bencana;
- 5) Workshop/Lokakarya/FGD dan Pelatihan/Simulasi bagi sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK, serta pertukaran tenaga ahli yang diperlukan guna mendukung kepentingan dan tugas pokok PARA PIHAK;
- 6) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 7) Bentuk kegiatan kemanusiaan lainnya.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:

- 1) Menerima Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela PMI (UKM KSR PMI) UIN Sunan Kalijaga sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman;
- 2) Menyediakan sumber daya manusia (narasumber) sesuai permintaan PIHAK KEDUA;
- 3) Memberikan bantuan dana sesuai ketentuan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA;
- 4) Memberikan informasi tentang kegiatan kepalangmerahan di Kabupaten Sleman;
- 5) Mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok PARA PIHAK;
- 7) Memelihara hubungan baik.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:

- 1) Memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman sesuai kemampuan;
- 2) Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan PIHAK KESATU sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- 3) Memberikan laporan tentang kegiatan kepalangmerahan;
- 4) Mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- 5) Mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok PARA PIHAK;
- 7) Memelihara hubungan baik.

paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Anggaran yang timbul untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- 2) Penghentian Nota Kesepahaman, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak membatalkan program yang sedang berjalan dan tidak menghapus kewajiban yang masih harus dipenuhi **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- 1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.
- 2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

paraf	
Pihak I	Pihak II
	

1. **PIHAK KESATU**, Palang Merah Indonesia, kabupaten Sleman :
Nama : Dr. dr. H. Sunartono, M. Kes
Jabatan : Ketua
Alamat : Markas PMI Kabupaten Sleman Jl. Radjimin, Sucen, Triharjo, Kec Sleman, Kabupaten Sleman, DIY 55514
Telepon : (0274) 868900
2. **PIHAK KEDUA**, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta :
Nama : Dr. Abdur Rozaki, M. Si
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini timbul / terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman Fungsional ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman   <u>Dr. dr. H. Sunartono, M. Kes</u> Ketua	PIHAK KEDUA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta   <u>Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA</u> Rektor
---	---

paraf	
Pihak I	Pihak II
	